

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas otonomi daerah. Sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah yang luas, dalam penyelenggaraan pemerintahannya Indonesia dibagi atas daerah-daerah dan setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban daerah tersebut adalah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam menjalankan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya, pemerintah daerah membutuhkan sumber penerimaan. Oleh karena itu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah. Dengan keberagaman kondisi dimasing-masing daerah, pemerintah daerah dituntut dapat memanfaatkan sumber penerimaan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga dapat mengembangkan potensi yang ada dimasing-masing daerah. Sumber penerimaan yang didapat oleh pemerintahan daerah diharapkan bisa digunakan dengan baik agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat di daerahnya. Salah satu penerimaan yang harus ditingkatkan pemerintah daerah untuk memaksimalkan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial harus digali secara maksimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah hasil pajak daerah yang menjadi salah satu unsur utama sumber Pendapatan Asli

Darerah. Pajak daerah merupakan salah satu komponen penyumbang terbesar dalam struktur Pendapatan Asli Daerah. Hasil dari pembayaran pajak itu sendiri akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan di daerah yang dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat.

Ada beberapa komponen pajak daerah diantaranya pajak hotel dan pajak restoran. Pajak hotel dan pajak restoran merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, terutama sejak adanya kebijakan otonomi daerah. Selain memberikan sumbangan PAD yang besar, hotel dan restoran juga mampu membuka atau memberikan lapangan pekerjaan yang luas serta mampu mengurangi tingkat pengangguran. Berikut diperoleh data jumlah hotel dan restoran pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel 1.1

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Hotel dan Restoran pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan**

Kabupaten/Kota	Jumlah Hotel					Jumlah Restoran				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Lahat	28	36	70	75	77	60	127	328	334	356
Kab. Musi Banyuasin	52	67	78	102	107	230	400	452	490	520
Kab. Muara Enim	35	47	70	75	82	87	160	185	220	269
Kab. Ogan Komering Ilir	20	20	26	50	65	70	75	90	115	130
Kab. Ogan Komering Ulu	30	30	68	90	100	300	432	452	480	499
Kota Palembang	193	250	311	360	398	642	699	805	881	959
Kota Prabumulih	47	47	59	90	100	87	96	140	230	278
Kota Pagar Alam	40	53	89	100	134	60	94	105	130	168
Kota Lubuk Linggau	55	83	102	110	157	201	248	300	337	430
Kab. Banyuasin	51	55	92	120	134	90	138	184	194	230
Kab. Ogan Ilir	23	23	29	38	47	89	134	167	190	240

Kab. Ogan Komerling Ulu Timur	18	25	67	80	108	75	90	121	160	225
Kab. Ogan Komerling Ulu Selatan	28	51	63	80	80	80	123	140	164	193
Kab. Empat Lawang	30	49	61	72	112	120	159	183	200	242

Sumber: *sumsel.bps.go.id*

Berdasarkan data pada tabel 1.1, jumlah hotel dan restoran mengalami peningkatan tiap tahunnya. Peningkatan jumlah hotel dan restoran pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan sejalan dengan meningkatnya jumlah wisatawan. Semakin banyak jumlah hotel dan restoran maka semakin banyak pula sumber penerimaan dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Adapun penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pendapatan asli daerah pada pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013 – 2017 dapat dilihat pada tabel 1.2.

**Tabel 1.2**  
**Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan Daerah di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2017**

1. Kab. Lahat			
Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	PAD
2013	350.000.000	150.000.000	78.313.000.000
2014	500.000.000	300.000.000	125.319.000.000
2015	900.000.000	1.000.000.000	179.584.741.246
2016	960.000.000	1.100.000.000	184.972.794.851
2017	978.000.000	1.150.000.000	192.188.287.120
2. Kab. Musi Banyuasin			
Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	PAD
2013	606.175.000	4.840.500.000	112.507.089.094
2014	641.025.000	8.905.000.000	112.925.000.000
2015	881.025.000	12.380.149.780	151.795.444.466
2016	1.226.627.500	20.504.990.000	149.012.416.526
2017	1.300.882.518	27.100.888.000	172.800.000.000
3. Kab. Muara Enim			
Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	PAD
2013	400.000.000	1.600.000.000	125.111.000.000

2014	450.000.000	3.000.000.000	138.706.000.000
2015	590.560.000	3.185.344.098	134.929.588.551
2016	592.849.412	4.205.000.000	150.912.522.963
2017	600.500.000	4.876.000.098	152.500.500.000
4. Kab. Ogan Komering Ilir			
Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	PAD
2013	77.040.000	295.000.000	108.701.000.000
2014	77.040.000	310.000.000	135.591.000.000
2015	99.000.000	320.291.000	156.206.746.958
2016	125.000.000	339.861.800	189.069.484.566
2017	160.000.000	412.761.000	203.005.000.050
5. Kab. Ogan Komering Ulu			
Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	PAD
2013	128.880.000	710.642.400	44.680.000.000
2014	128.880.000	1.041.080.400	79.344.000.000
2015	167.940.000	1.102.875.600	88.756.154.905
2016	178.740.000	1.141.683.600	87.578.643.416
2017	180.440.800	1.211.562.000	92.778.251.000
6. Kota Palembang			
Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	PAD
2013	23.000.000.000	31.000.000.000	558.705.000.000
2014	35.000.000.000	38.000.000.000	734.219.000.000
2015	41.646.000.000	48.000.000.000	736.926.505.929
2016	51.260.863.109	55.667.189.116	840.572.306.099
2017	58.320.125.000	60.534.555.000	895.345.000.900
7. Kota Prabumulih			
Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	PAD
2013	300.000.000	940.000.000	50.623.000.000
2014	300.000.000	1.345.000.000	64.169.588.731
2015	320.500.000	2.000.000.000	91.280.000.000
2016	400.000.000	2.455.000.000	97.008.666.626
2017	450.000.000	2.600.000.000	115.518.259.094
8. Kota Pagar Alam			
Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	PAD
2013	40.000.000	175.000.000	39.522.000.000
2014	55.000.000	250.000.000	43.909.948.091
2015	97.942.000	275.000.000	73.418.726.125
2016	110.000.000	310.000.000	90.113.017.420
2017	128.585.800	400.000.000	110.871.825.000
9. Kota Lubuk Linggau			
Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	PAD

2013	420.000.000	750.000.000	41.693.000.000
2014	670.455.042	800.550.000	60.181.000.000
2015	771.015.190	921.891.000	86.725.204.496
2016	821.000.000	1.007.444.000	110.797.426.519
2017	882.778.000	1.100.900.000	150.000.125.000
<b>10. Kab. Banyuasin</b>			
<b>Tahun</b>	<b>Pajak Hotel</b>	<b>Pajak Restoran</b>	<b>PAD</b>
2013	280.674.600	117.890.000	54.270.272.232
2014	300.000.000	158.780.000	98.610.900.914
2015	448.000.000	175.000.000	95.634.810.558
2016	748.000.000	188.564.999	121.235.723.749
2017	800.000.000	231.178.000	150.900.800.500
<b>11. Kab. Ogan Ilir</b>			
<b>Tahun</b>	<b>Pajak Hotel</b>	<b>Pajak Restoran</b>	<b>PAD</b>
2013	96.000.000	100.567.110	61.685.415.451
2014	96.000.000	135.789.000	85.487.043.344
2015	99.000.000	167.000.000	106.206.746.958
2016	125.000.000	180.000.000	139.069.484.566
2017	147.110.000	210.500.000	150.431.900.000
<b>12. Kab. Ogan Komering Ulu Timur</b>			
<b>Tahun</b>	<b>Pajak Hotel</b>	<b>Pajak Restoran</b>	<b>PAD</b>
2013	30.000.000	52.000.000	36.918.000.000
2014	50.000.000	82.500.000	62.418.000.000
2015	103.900.000	112.320.000	64.280.630.983
2016	114.290.000	185.000.000	89.357.438.647
2017	200.700.800	275.000.000	100.320.899.000
<b>13. Kab. Ogan Komering Ulu Selatan</b>			
<b>Tahun</b>	<b>Pajak Hotel</b>	<b>Pajak Restoran</b>	<b>PAD</b>
2013	41.095.000	60.700.000	22.897.000.000
2014	70.000.000	88.500.000	33.663.401.203
2015	80.000.000	100.000.000	38.197.172.490
2016	90.000.000	125.000.000	45.696.934.794
2017	90.000.000	150.000.000	60.825.800.825
<b>14. Kab. Empat Lawang</b>			
<b>Tahun</b>	<b>Pajak Hotel</b>	<b>Pajak Restoran</b>	<b>PAD</b>
2013	50.000.000	90.000.000	34.230.000.000
2014	70.000.000	120.000.000	60.656.000.000
2015	83.100.000	145.500.000	87.118.381.319
2016	88.500.000	170.000.000	92.347.811.179
2017	100.000.000	220.000.000	100.125.000.800

Sumber: [dpjk.kemenkeu.go.id](http://dpjk.kemenkeu.go.id).

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pajak hotel, pajak restoran maupun pendapatan asli daerah selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pajak hotel dan pajak restoran merupakan instrumen penting dalam upaya yang diperlukan untuk mengeksplorasi potensi pajak untuk penerimaan nyata pendapatan daerah (Adrian, 2009: 18). Menurut BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, sumber penerimaan daerah yang memiliki potensi serta mempunyai peran penting bagi pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Selatan adalah pajak hotel dan pajak restoran. Hal ini disebabkan karena setiap tahunnya jumlah dan pemasukan pajak hotel dan restoran terus mengalami peningkatan.

Menurut UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah menyebutkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran menjadi satu kesatuan dengan nama Pajak Hotel dan Restoran yang menjelaskan mengenai:

1. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, rumah penginapan serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
2. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
3. Pajak hotel dan restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dan restoran.
4. Objek pajak hotel dan restoran adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel dan restoran.

Mubarok (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Provinsi Sumatera Barat” mengungkapkan penerimaan pajak hotel dengan jumlah sampel 5 Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat selama 4 (empat) tahun dengan tahun anggaran 2012 – 2015 menunjukkan bahwa realisasi pajak hotel berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dari penelitian terdahulu diatas, penulis tertarik melakukan penelitian kembali tentang pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan Kota/Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah Pertama, terdiri dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Kedua, menggunakan tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yakni 2013 – 2017.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik melakukan mengambil judul **“Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini adalah

1. Bagaimana pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Bagaimana pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara simultan?

## **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Penulis membatasi ruang lingkup masalah yaitu:

1. Pada penelitian ini diperoleh data berdasarkan data sekunder yaitu Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kab. Lahat, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Muara Enim, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Ogan Komering Ulu, Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Pagar Alam, Kota Lubuk Linggau, Kab. Banyuasin, Kab. Ogan

Iilir, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan dan Kab. Empat Lawang. Tahun 2013 – 2017.

2. Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan penelitian sebatas masalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penulisan**

1. Mengetahui pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Mengetahui pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Mengetahui pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara simultan.

### **1.4.2 Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti  
Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang upaya pemungutan Pajak Daerah khususnya Pajak Hotel dan Pajak Restoran guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Bagi Pemerintah Daerah  
Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan.
3. Bagi Akademisi



Sebagai dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya dan memberi masukan pada pengembangan akuntansi sektor publik.